

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Anthon Fathanudien¹, Akhmad Shodikin²

Univeritsa Kuningan¹, IAIN Syekh Nurjati Cirebon²

Email : anthon.fathanudien@uniku.ac.id , shodikin73@gmail.com

Abstract

The Researcher conducted this research with the background that Based on the 1st principle of the basic state of Pancasila, Indonesia is a country that has faith in the existence of God, Therefore, religious freedom is one form of Human Rights, namely the right of human freedom to choose and embrace a religion. or beliefs that are believed to be true based on considerations of reason and conscience. The purpose of writing this paper is to find out what are the legal protection arrangements regarding the flow of belief, and to find out and analyze the laws and regulations regarding the flow of belief in Kuningan district. The method used in this research is an empirical juridical approach by strengthening primary and secondary data and data collection techniques used through observation and interviews. The result of this research is that the regulation of belief and religion based on the prevailing regulations in Indonesia is regulated by a Joint Decree which includes 3 Ministers, namely (Minister of Home Affairs, Minister of Religion, and Attorney General), Article 28 E, paragraphs 1 and 2, Article 28 I paragraph 1, Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia covering freedom of religion, Constitutional Court Decision Number 97/PPU-XIV Year 2016 concerning Prevention of Abuse and/or Religious Guidelines, namely Islam, Christianity, Catholicism, Hindus, Buddhists, and Confucians, regarding the change in the identity of women who are followers of the religion column of the resident's identity card, regarding the coordination team for supervising the flow of beliefs and religious sects in society. The conclusion of writing this thesis is that Kuningan has acknowledged the existence of a sect of belief and the writing or inclusion of the sect on the identity card is with the words Belief in God Almighty. And the community has also tolerated each other between religious communities.

Keywords: *Protection, Law, Belief.*

Abstrak

Peneliti melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu Berdasarkan sila ke-1 dasar negara Pancasila, Indonesia adalah negara yang memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan, Oleh karena itu, kebebasan beragama adalah salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yaitu hak kebebasan manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya berdasarkan pertimbangan akal dan hati nuraninya. Tujuan penulisan skripsi ini Untuk mengetahui apa saja pengaturan perlindungan hukum tentang aliran kepercayaan, dan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang aliran kepercayaan di kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menguatkan data primer dan sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah pengaturan tentang aliran kepercayaan dan agama berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia diatur oleh Surat Keputusan Bersama yang meliputi 3 Menteri yaitu (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung), Pasal 28 E, ayat 1 dan 2, Pasal 28 I ayat 1, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi tentang kebebasan beragama, Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV Tahun 2016 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman Agama, Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Dan Khonghucu, terhadap perubahan identitas perempuan penghayat terkait kolom agama kartu identitas penduduk, tentang tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Bahwa di Kuningan sudah mengakui adanya aliran kepercayaan dan penulisan atau pencantuman aliran di kartu tanda penduduk adalah dengan tulisan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan masyarakat juga sudah saling bertoleransi antar umat beragama.

Kata kunci : *Perlindungan, Hukum, Aliran Kepercayaan.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dalam setiap hati manusia tersimpan perasaan bahwa dibalik alam yang nyata ini ada suatu kekuatan yang berperan secara mutlak. Kekuatan itu bersifat pribadi yang berkehendak dan berkemauan. Pribadi itu disebut dengan Tuhan. Tuhan dapat juga diartikan sebagai tuan, yakni kata sapaan bagi orang yang dihormati karena pangkat atau dzat-Nya dipandang lebih tinggi dari orang yang menyapa. Jika kata tuan ditujukan kepada sesama manusia, kata Tuhan ditujukan kepada yang Maha Mulia dan Maha Kuasa. Pandangan manusia mengenai Tuhan dan agama kerap kali memacu mereka untuk dapat merefleksikan apa yang mereka imani dengan sesekali bertanya mengenai apa gerangan paham Tuhan yang dapat menggerakkan kehidupan religiusnya. Keberadaan agama yang dibalut oleh iman dan kepercayaan, menjadikan religiositas memegang peranan penting dalam kehidupan beraga metodis dan sistematis.¹

Berdasarkan sila ke-1 dasar negara Pancasila, Indonesia adalah negara yang memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan. Keyakinan ini bukanlah menunjukkan suatu realitas masyarakat yang memiliki agama yang sama, melainkan berbagai macam bentuk kepercayaan dan agama. Keyakinan akan keberadaan Tuhan ini bukanlah suatu yang baru pada diri manusia melainkan sesuatu yang nyata pada diri manusia. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk ber-Tuhankarena itu adalah fitrah dari setiap manusia.²

Dalam konsep negara modern, merupakan suatu ihwal bagi negara untuk bertanggung jawab melindungi dan memelihara setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan, termasuk didalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai embrio Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental. Dalam kacamata dasar, dengan sikap negara yang fundamental negara, bahwa negara ini mempunyai i'tikad baik untuk melindungi Manusia dalam beribadah, beragama, dan berkeyakinan.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan utama negara ini adalah untuk mewujudkan negara, bangsa, dan pemerintahan yang adil, sejahtera, aman, damai, dan tertib serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi seluruh warga masyarakat. Dalam konsep Pancasila, agama merupakan hal yang fundamental bagi seluruh aspek kehidupan manusia di Indonesia. Sesungguhnya Indonesia adalah Negara Bangsa Religius yang memiliki filosofi ketuhanan yang mendalam. Iman dan agama adalah unik dibandingkan dengan hal-hal lain. Hal ini karena keyakinan agama berkaitan erat dengan nilai-nilai kehidupan yang merentang di dunia dan dimensi spiritual. Di sisi lain, agama juga dapat menjadi faktor pemersatu dan memperkuat kohesi sosial dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pidato Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 membahas Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ir. Soekarno, dalam sambutannya mengartikulasikan sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" setidaknya mencakup tiga hal sebagai berikut:

1. Kepercayaan pada satu Tuhan adalah Dewa yang berbudi luhur;
2. Kepercayaan pada satu Tuhan adalah Dewa yang berbudaya; dan

¹ Jauharotina Alfadhilah, *Konsep Tuhan Perspektif Maulana Makhdum Ibrahim (Studi Kitab Bonang Dan Suluk Wujil)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, 10.

² Zainul Akmal, *Relevansi Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Juni 2017, .1

³ Moh. Wahyudi, *Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*, Universitas Islam Indonesia, 2018, 15

3. Kepercayaan pada satu Tuhan adalah dewa dengan saling menghormati.

Nilai-nilai ketuhanan tersebut menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menempatkan agama sebagai landasan utama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan yang berbudi luhur, beradab, berbudaya dan saling menghormati.⁴

"Agama" menurut Oxford English Dictionary adalah "kepercayaan dan pemujaan terhadap kekuatan pengendali manusia super, terutama Tuhan atau Dewa-dewa pribadi, sistem iman dan ibadah tertentu, pengejaran atau minat yang diikuti dengan pengabdian.

Hak paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Mengingat pentingnya hak asasi manusia ini, maka dalam Undang-undang tahun 1945 dari awal terbentuknya, telah dicantumkan secara tegas dalam berbagai pasal. Namun, jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya ada 1 ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukan rumusan tentang hak asasi manusia atau *human rights*, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau *the citizens Rights*.⁵ Lalu seperti sudah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) artian Kepercayaan itu seperti diabaikan atau hanya diartikan sebatas sesuatu yang dipercayai atau diyakini saja, tidak dicari terlebih dahulu historisnya sehingga kata "Kepercayaan" itu bisa masuk ayat tersebut.

Pada penerapannya di Indonesia, masih ada beberapa tindakan pemerintah atau kelompok yang didukung pemerintah terhadap kelompok tertentu di suatu wilayah tertentu yang diindikasikan melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki masyarakat. Kehadiran perlindungan Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Bab XA Undang-undang Dasar 1945 tidak begitu saja membuat proteksinya berjalan efektif karena memang belum ada suatu mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam mengadili pelanggaran hak konstitusi menurut *Ahmad Syahrizal*, Seperti yang telah diketahui bahwa pengaturan Hak Asasi Manusia dalam BAB XA Undang-undang Dasar 1945 mengambil alih ketentuan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemunculan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Dasar 1945 melahirkan hak konstitusional, yaitu hak asasi manusia yang dijamin konstitusi negara. Maka, negara wajib secara simultan melindungi dan mewujudkan hak konstitusional warganya. Sifat hak konstitusional yang fundamental tentu memiliki posisi yang berbeda dengan hak-hak lain yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain yang ada dibawahnya. Kebebasan beragama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan beragama walaupun berbeda. Apabila kehidupan beragama merupakan suatu interaksi ummat agama yang satu dengan yang lain, maka kebebasan beragama adalah mengenai keadaan internal dari si pemeluk agama untuk melakukan dan menerapkan ajaran-ajaran agamanya berdasarkan keyakinannya. Kehidupan beragama tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kebebasan beragama.

Dalam lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui keberadaannya antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budhayan Khonghucu. Masih banyak lagi aliran kepercayaan. Dengan banyaknya agama maupun aliran

⁴ Kristian, *Perbandingan Formulasi Tindak Pidana terhadap Agama, Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah Antara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Inggris*, Jurnal Unifikasi Volume 07 Nomor 02, Universitas Surakanca, Cianjur, 2020, 1-2

⁵ Moh Bhayu Surya Andhika, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan*, Alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ, Vol. V No. 02, November 2019, 285-285.

kepercayaan yang ada di Indonesia, tidak jarang juga terjadi konflik. Baik antar agama maupun intern umat beragama dengan munculnya aliran-aliran atau golongan sendiri. Malah yang sering muncul di setiap agama adalah penyimpangan agama.⁶

Kebebasan beragama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi Hak Asasi Manusia tentang kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat. Pikiran adalah karunia paling peradabannya. Pikiran merupakan hasil kerja akal dan kekuatan nalar yang akan menentukan sikap baik dan buruk, benar dan salah. Karena itu, kebebasan berpikir merupakan sebagian inti dari kemuliaan manusia yang seharusnya menjadi hak seseorang tanpa ada ikatan dan syarat serta hak untuk mengikuti kecenderungan pikiran dan hatinya dalam beribadah dan berkeyakinan. Bertolak dari pemaparan di atas, beberapa pelanggaran tentang kebebasan beragama masih menjadi problem yang sulit terselesaikan, dan bahkan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Apapun alasannya, tindakan pembakaran saat suatu umat melakukan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan beragama sebagaimana jaminan dalam konstitusi.⁷

Aliran kepercayaan yang dinilai sebagai titik permasalahan dari berbagai kekerasan hingga bermunculan terorisme, sangatlah tidak berkeadilan. Merujuk agama. Sehingga sebetulnya apapun agama dan kepercayaan yang dianut, tidak menjadikan sebuah diskriminasi oleh yang lain. Orang yang memiliki aliran kepercayaan bukanlah orang yang tidak beragama ataupun bertuhan, mereka memiliki Tuhan yang mereka percayai. Hubungan seorang umat pada Tuhannya merupakan hubungan vertical yang tidak melibatkan orang lain atas apa yang mereka anut dan itu merupakan sebuah hak yang sejatinya sebagai hak mutlak yang abadi tidak ada kata tidak untuk menghormatinya. Pada dasarnya seseorang bebas untuk berpandangan subjektif atau objektif apapun sekalipun pada suatu agama atau aliran kepercayaan yang dianggapnya menyimpang.⁸

Pengertian perlindungan hukum menurut **J.E,Doek dan H.M.A Drewes** terbagi menjadi dua pengertian yaitu :

- a. Dalam arti luas, adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan kepada mereka untuk berkembang.
- b. Dalam arti sempit, adalah perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana, ketentuan hukum acara.⁹

Fungsi hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama dimana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum pun ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut. Disisi kedua adalah dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat.¹⁰

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi yaitu Bagaimana pengaturan perlindungan aliran kepercayaan menurut perundang-undangan, dan bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tentang aliran kepercayaan di kabupaten kuningan.

⁶ Feby Yudianita, *Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jom Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2, Oktober 2015, . 2

⁷ Muwaffiq Jufri, *Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Antaraindonesia Dengan Majapahit*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, 397

⁸ Dahlia Lubis, *Aliran Kepercayaan/Kebatinan*, PT. Perdana Publishing, Medan ,2019, 87-88

⁹ Layyin Mahfiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak*, MUWAZAH, Vol.3 No.1, 2011, 391

¹⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2013, 245

3. Metode penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis bersifat eksplanatif dan eksploratif artinya Penelitian eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Teknik penumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Studi keputusan

- 1) Bahan hukum primer yaitu :Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman Agama, Yaitu Islam,Kristen, Katolik, Hindu, Budha,Dan Khonghucu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Di Terbitkan Oleh Negara Lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat Terkait Kolom Agama Kartu Identitas Penduduk.
- 2) Bahan hukum sekunder :Buku-buku, Jurnal-Jurnal, dan Artikel.
- 3) Bahan hukum tersier :Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

b. Studi lapangan: Observasi, Wawancara

Penulis dalam melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data dengan mereduksi data kemudian menyajikan data, mengelompokkan data, menafsirkan data dan menarik kesimpulan yang terjadi di lokasi penelitian dan aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Aliran Kepercayaan Menurut Perundang-Undangan

Kebebasan beragama memiliki payung konstitusi yang kokoh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E, ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”, sedangkan Ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Pasal 29 ayat (1): “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan Ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini, senada dengan Pasal 18 Deklarasi Universal Persatuan Bangsa-Bangsa 1948 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”¹¹ Upaya negara dalam melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok minoritas ditunjukkan dalam bentuk peratifikasian berbagai instrumen Hak Asasi Manusia, juga disahkannya berbagai peraturan perundang-undangan lain yang senada dengan spirit perlindungan Hak Asasi Manusia.

2. Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Oksimana Darmawan, *Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Minoritas Agama dan Aliran Kepercayaan (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara)*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 4 Nomor 1, Jakarta, 2013, 62

Adapun pasal lain yang juga disebutkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Pasal 28E ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Begitu pula yang disebutkan pada Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹²

3. Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu negara menjamin setiap warga negara untuk memilih dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Konsekuensi logis dari jaminan diatas adalah negara tidak berhak untuk membatasi dan apalagi melarang setiap warga negaranya untuk memeluk agama yang diyakininya sejauh tidak berada dalam ruang publik dan memaksakan aturan agama tertentu kepada pemeluk agama lain. Dengan demikian, prinsip kebebasan beragama benar-benar dijunjung tinggi. Ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya.

4. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

Setiap Keputusan Mahkamah Konstitusi tentunya harus segera dilaksanakan oleh para pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi No 97 / PUU-XIV / 2016. Frasa Agama dalam kolom Kartu Tanda Penduduk dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga aliran kepercayaan bisa masuk dalam kolom Kartu Tanda Penduduk.

Penulisan pada Kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk berbeda bagi aliran kepercayaan karena menurut dirjen kependudukan dan pencatatan sipil Kementrian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah penyematan kolom aliran kepercayaan sudah berlaku nasional akan tetapi secara teknis memang penulisan aliran kepercayaan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk berbeda yang dimasukan bukan organisasi atau nama aliran kepercayaannya, akan tetapi memasukan “kepercayaan terhadap ketuhanan yang maha esa”. Lalu Secara teknis pergantian dari kolom Agama ke aliran kepercayaan tinggal melaporkan ke dispendukcapil, atau dengan cara melaporkan ke pada ketua paguyuban penghayat atau aliran kepercayaan masing-masing, lalu mengajukan perubahan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka ketika pengurusan Kartu Tanda Penduduk maka akan sinkronisasi juga ke Kartu Keluarga.

C. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Aliran Kepercayaan Di Kabupaten Kuningan

1. Kejaksaan Negeri Kuningan

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) tahun 2004 tentang kejaksaan menyebutkan bahwa: (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada

¹² Putri Cipta Novitasari, *Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat)*, Universitas Jember, 2019, 20-21.

ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. Tetapi bukan tentang menuntut tetapi juga tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Pada hakekatnya aliran kepercayaan bukanlah gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman. Sebelum agama-agama resmi yang diakui negara datang ke Indonesia, masyarakat sudah memiliki kepercayaan dan penghayatan tersendiri. Karena menganggap Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) yang dikoordinir Kejaksaan tumpang tindih dengan fungsi dan kewenangan yang sesungguhnya sudah dimiliki instansi lain. Kepolisian sudah menjalankan fungsi ketertiban secara preventif represif, dan Departemen Agama menjalankan fungsi pembinaan.

Dengan dasar itu, Keputusan Jaksa Agung No. 004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat menjadi tidak relevan. Pengawasan yang dilaksanakan Kejaksaan Agung selama ini meliputi bidang keagamaan dan aliran kepercayaan. Pada aliran kepercayaan, yang diawasi Kejaksaan antara lain adalah konflik antar penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konflik antar penganut aliran kepercayaan, aktivitas aliran yang telah dibubarkan, dan aliran kepercayaan yang berasal dari luar negeri.

2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan

Di Kuningan Jawa Barat berjumlah 1.166.480 jiwa, agama yang dianut di wilayah kabupaten kuningan adalah ada 6 yaitu islam, protestan, katolik, hindu, budha, dan konghucu.

a. Beberapa jumlah penduduk berdasarkan penganut agama di kuningan jawa barat.

Islam : 1.157.029	Hindu : 20
Protestan : 2.038	Budha : 384
Katolik : 6.307	Konghucu : -

b. Beberapa jumlah tempat ibadah berdasarkan agama di kuningan jawa barat.

Islam : 5387	Hindu : 1
Protestan : 5	Budha : 1
Katolik : 15	Konghucu : -

c. Beberapa jumlah pendidikan keagamaan berdasarkan agama di Kuningan Jawa Barat.

Islam : 315	Hindu : -
Protestan : -	Budha : -
Katolik : 5	Konghucu : -

d. Beberapa jumlah lembaga keagamaan berdasarkan agama di Kuningan Jawa Barat.

Islam : 2.910 lembaga (pondok pesantren =469, MD=165, MT=1926, TPA=350)	
Protestan : -	Hindu : -
Katolik : -	Budha : -
Konghucu : -	

Di Kuningan Jawa Barat ada yang namanya aliran kepercayaan atau kebatinan , dan ada 233 orang yang menganut aliran kepercayaan. Serta upaya untuk melakukan pembinaan aliran keprcayaan atau kebatinan dengan cara pemetaan dan pendataan. Pemetaan adalah kegiatan pendokumentasian atau perekaman data dalam bentuk grafis keletakan dan lokasi cagar budaya serta lingkungannya, sedangkan pendataan adalah proses pembuktian yang ditemukan dari hasil penelitian yng dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Secara teknis pengertian pendataan adalah proses yang lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris.

Di Kuningan Jawa Barat tidak ada gesekan antar agama semuanya beroleransi dan saling menghargai satu sama lain. Cara untuk bertoleransi adalah harus paham betul karena di Kuningan Jawa Barat tidak hanya berpegang satu agama saja.

3. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Data tahun 2019 di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuningan

Agama	Laki-laki	%	Perempuan	%	total	%
Islam	589.901	99,30	572.323	99,30	1.162.224	99,30
Kristen	1.194	0,20	1.251	0,20	2.345	0,20
Khatolik	2.926	0,50	2.818	0,50	5.744	0,50
Hindu	5	0,00	6	0,00	11	0,00
Budha	87	0,00	78	0,00	156	0,00
Khonguchu	14	0,00	11	0,00	25	0,00
Kepercayaan kepada Tuhan YME	229	0,00	199	0,00	428	0,00

4. Paseban

Pola Kepemimpinan Masyarakat Sunda Wiwitan, Cigugur, Kuningan

Pemimpin adalah bagian penting dalam suatu gerakan. Seorang pemimpin yang baik sangat dibutuhkan dalam suatu tujuan kelompok menjangkau suatu tujuan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok yaitu pemimpin sebagai subjek, dan yang dipimpin sebagai objek. Tiga Periodisasi Kepemimpinan Paseban :

1. Pangeran Madrais

Madrais adalah seorang keturunan bangsawan yang berasal dari keraton Gebang. Nama aslinya adalah Sadewa Alibassa Koesoema Widjajingrat. Pada jaman kepemimpinan Pangeran Madrais Alibasa dimana kondisi bangsa memang tengah dalam situasi terjajah, pada saat leluhur pangeran madrais ada beberapa pola kepemimpinan dari zaman Pangeran Suta Jaya (Gebang), dimana kerajaan gebang dihancurkan karna melakukan perlawanan secara fisik. Ketika gebang dihancurkan, pangeran suta jaya yang tidak memiliki anak laki-laki, namun memiliki putri yang bernama ratu Janggi, ratu Janggi menikah dengan pangeran Wisnu dan melahirkan pangeran Madrais. Pangeran Madrais sebagai putra gebang membuat keselamatan hidupnya tidak dapat terjamin dengan baik, oleh karena itu beliau dititipkan dan diakui anak oleh Ki Sastrawadana yang notabenehnya yaitu cigugur, sehingga pemerintah kolonial tidak menaruh curiga dan mempersalulkannya.

Setelah pengurusan Madrais di ambil alih oleh kakeknya yang berprofesi sebagai guru ngaji, maka ia tak jauh dari nilai dan norma keagamaan islam yang kuat. Setelah itu ia menjadi santri dan menggembala dari pesantren-pesantren yang terkenal pada masanya dan mendalami ilmu agama islam tersebut. Namun, ia mulai bersentuhan dengan ilmu-ilmu kebatinan dan mistik, dan ia lebih gemar terhadap hal tersebut, sehingga ia menarik diri dari pesantren. Ia merasa mendapat mulai mengembara ke tempat-tempat suci dan keramat.

2. Pangeran Tedja Buana

Di masa kepemimpinan yang kedua ini, banyak mendapat tekanan dari kelompok sosial lain yang berseberangan paham dan juga dari pihak - pihak yang berkuasa, khususnya pada masa pendudukan Jepang dan masa Orde Lama karena di kedua periode tersebut pernah secara resmi

dibubarkan. Pada tahun 1964, tekanan yang begitu berat menerpa dan para pengikutnya, sehingga membuat sang pemimpin saat itu, Tedjabuana, benar-benar menyerah dan mengumumkan pembubaran. Dengan setengah hati, Tedjabuana meninggalkan aliran kebatinan yang dipelopori dan dikembangkan oleh ayahnya tersebut, lalu ia beralih menjadi seorang penganut agama Katolik.

3. Pangeran Djati Kusuma

Setelah dibubarkan oleh pemimpin Pangeran Tedjabuana di tahun 1964, perkembangan benar-benar berhenti sama sekali. Pergeseran rezim ke Orde Baru yang sangat berbeda pun turut memperumit keadaan karena masa ini adalah masa yang sangat keras terhadap pelbagai macam bentuk perlawanan. Pemerintahan Soeharto yang hanya mengakui beberapa agama, menekan para penganut agama lokal “yang dianggap tidak resmi” untuk menentukan pilihan secara jelas. Pada akhirnya, banyak dari para penghayat yang beralih keyakinan ke agama-agama besar yang diakui negara, terutama agama Katolik yang dianggap memiliki banyak kesamaan ajaran dan juga memiliki sejumlah jasa terutama terhadap pemimpin komunitas. Meskipun memeluk agama resmi pemerintah, tidak sedikit dari mereka yang tetap memelihara keyakinan mereka terhadap ajaran.¹³

Berdasarkan sejarah daftar nama sesepuh pupuhu di paseban adalah sebagai berikut :

Nomor	Nama	Periode
1	P. Sadewa Madais Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat	Periode 1
2	P. Tedjabuana Alibassa Kusumah Ningrat	Periode 2
3	P. Djatikusumah	Periode 3
4	P. Gimurat Barna Alam	Periode 4

Di paseban Kuningan Jawa Barat itu menurut bapak Gumirat Barna Alam selalu pupuhu di sunda wiwitan mejekaskan bahwa bukan alian kepercayaan melainkan merupakan komunitas masyarakat hukum adat akur sunda wiwitan namun dalam keyaninannya yaitu senagai penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dalam keyakinannya. Dan adapun tatacara sembahyang nya “ meditasi olah rasa “ dengan duduk bersila kemudian tangan posisi jari jempol dan jadi tengah mempel diletakan di paha dengan mengucapkan tekat olah rasa dalam bahasa sunda yaitu *jirim pisim nampi cipta kersa gusti* “ gusti anu maha tunggal anu nyipta warugajagat nu nyangging pasti papasten nenarken binih hurip bin patri gusti anu maha agung, gusti anu maha suci, gusti anu maha kawasa, maha welas, maha asih , maha wijaksana, maha uninga, kalih maha adil “. Selanjutnya membaca *jirim bisim nampi cipta rasa gusti* teu aya daya tahan pangawasa anging karsa ka gusti mugia jirim pisim di kersakeun di midamel salir uri budaya karsa gusti anu di olah pangaosna gusti mugia jirim pisim sadayana di kersakeun mapi ka agungan kalih kalebaran gusti mugia walagri ka kulawargi waluya saeusi ngri. Itu adalah ungkapan dalam tekat olah rasa padasaat melakukan meditasi.

Sudah membaca tekat olah rasa dalam keheningan saja sudah pasrah artinya memasrahkan diri kepada tuhan yang maha kuasa. Kemaha agungan atau ke maha kuasa tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kemudian tuhan juga menciptakan jagat semesta sangat sempurna dan maha perkasa , di samping itu kemaha sempurnaan tuhan sang maha pencipta itu bisa kita saksikan kemaha perkasaan sang hama pencipta yaitu pertama menciptakan mahluk manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan juga tuhan meniptakan bintang, bulan, planet-planet yang semuanya sempurna dan di atas keperkasaannya itu tidak saling bertabrakan. Tuhan juga menciptakan resonansi suara untuk di khidupan alam semesta ini.

Sesungguhnya dalam undang-undang negara repiblik indonesia tahun 1945 pasal 28E dan I sudah sangat jelas perkindungan hukumnya baik itu kepada seluruh warga negara, masyarakat

¹³ Rakhmat Hidayat, (et.al), *Eksistensi Dan Resistensi Sunda Wiwitan Di Cigugur Kuningan, Labosos*, Jakarta, 2017, 10-14

adat, ataupun pnghayat kepercayaan jadi tidak di sebut aliran kepercayaan. Dalam peraturan yang lain nya tertuang dalam undang-undang administrasi kependudukan tahun 2016 ada yang mengajukan amandemen undang-undang administrasi kependudukan oleh masyarakat batak komunitas batak yaitu pormalim kaharingan. Akan tetapi di Kuningan belum ada implementasi dari keputusan-keputusan . kalau menelaah itu *politik good will* pemerintah setempat atau pemerintah yang bersangkutan.

Aliran kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk masih berpareasi ada yang sudah di cantumkan kalau untuk di kelurahan cigugur tidak jadi masalah ada yang masih menurut pemerintahan dalam negeri di kolom agama itu di pakai kode atau tanda (-), tetapi di era pak Jokowi dan zaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono juga sudah ada. Dan untuk tidak persyaratan khusus untuk mencantuman di kartu tanda penduduk.

Cara yang di lakukan agar tetap terjaga dan menguatkan keyaninan adalah dengan pembinaan-pembinaan generai muda internal warna cigugur sering melakukan paparan-paparan tentang ajaran kemudian tentang pentingnya tetap menjaga eksistensi selaku warga akur sund wiwitan, atau bisa disebut dengan kerohanian. Berhubung sekarang lagi masa pandemi jadi di lakukan daring di zoom meeting seminggu dua kali di setiap hari jumat malam santu. komunitas nya tersebar ada di kecamatan ciniru, kecamatan garwangi, kecamatan subang kuningan kencana, di winduhaji.

Pada tahun 2020 seren taun dilalukan dengan sangat seerhana dari setiap daerah akan tetapi hanya senagain nya saja atau perwakilan. Dan tidak ada aktrasi yang meriah, dan tidak ada helaran. Akan tetapi semua nya menghadiri dari mulai bapak bupati, bapak kalprles, dari kejaksaan, dan para rohani-rohaniauan juga hadir baik itu dari Muslim, Budha, Katoloik, Protestan, Khongucu, Kristen. Berhubung ketua Majelis Ulama Indonesia dari windusengkahan wafat, di gantikan dengan sekjen Majelis Ulama Indonesia kabupaten kuningan yang berdoa bergantian dari setiap umat agama mesyukuri acara seren taun. Seren taun dilakukan setiap ke 12 di penanggalan kalender sunda yaitu bulan rayagung, maknanya di bulan rayagung mengucapkan syukur kepada tuhan yang maha sang pencipta karena sesuai dengan maknanya bukan rayaung adala bulan merayakan keagungan tuhan sang maha pencipta, penutupan tahun di tanggal 18-22 rayagung mempuyai makna filosofis karena di 8 penjuru arah angin tuhan sudah menyediakan untuk segenap makhluk dan seluruh umat manusia sudah di sediakna oleh Tuhan Sang Maha Pencipta.

D. KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia bersifat substansial, artinya dalam agama terdapat ajaran dan nilai yang bersifat substantial. Hal ini berarti dalam agama terdapat nilai yang bersifat substantif yang mengandung prinsip etis dan moral bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai agama menjadi acuan dan pedoman dalam menjalankan dan melaksanakan kehidupan masyarakat dan politik kenegaraan. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara berkeTuhanan Yang Maha Esa, dengan tipe negara Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya negara dalam melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok minoritas ditunjukkan dalam bentuk peratifikasian berbagai instrumen Hak Asasi Manusia, juga disahkannya berbagai peraturan perundang-undangan lain yang senada dengan spirit perlindungan Hak Asasi Manusia. peraturan perundang-undangan tentang aliran kepercayaan sudah sah diakui oleh Negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang dalam Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2). Bahwa di Kuningan sudah mengakui adanya aliran kepercayaan dan penulisan atau pencantuman aliran di kartu tanda penduduk adalah dengan tulisan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan masyarakat juga sudah saling bertoleransi antar umat beragama. Sistem hukum nya sudah di atur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 Tentang Penganut Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Cantumkan Pada Kolom Agama Di Kartu Tanda Penduduk.

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Aliran Kepercayaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang dalam Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2). Negara sudah mengakui adanya aliran kepercayaan di Kuningan Jawa Barat. Pencantuman aliran Di Kartu Tanda Penduduk, pencatatan perkawinan, pencantuman di akta kelahiran, perlindungan setiap kegiatan uang ada di paseban.

Saran: harus menghotmati setiap perbrdaan pendapat, jangan membeda-bedakan ras, suku, budaya agar terjalannya masyarakat yang rukun, lebih ditingkatkan lagi rasa toleransi kepada seluruh masyarakat agar masyarakat di Kabupaten Kuningan merasa damai dan tentram dengan cara bersosialisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dahlia Lubis, *Aliran Kepercayaan/Kebatinan*, Perdana Publishing Medan, 2019

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Teori Hukum Murni, , Prenadamedia Grup, Jakarta, 2012

Rakhmat Hidayat, (*et.al*), *Eksistensi Dan Resistensi Sunda Wiwitan Di Cigugur Kuningan*, Labosos, Jakarta, 2017

B. Jurnal

Feby Yudianita, *Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, JOM Fakultas Hukum, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

Jauharotina Alfadhilah, *Konsep Tuhan Perspektif Maulana Makhdum Ibrahim (Studi Kitab Bonang Dan Suluk Wujil)*, tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017

Kristian, *Perbandingan Formulasi Tindak Pidana terhadap Agama, Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah Antara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Inggris*, , Jurnal Unifikasi, Universitas Surakanca ,Cianjur, 2020

Layyin Mahfiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak*, MUWAZAH, Vol.3 No.1, 2011

Moh Bhayu Surya Andhika, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Penganut Kepercayaan*, Alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ, Vol. V No. 02, November 2019

Moh. Wahyudi, *Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Muwaffiq Jufri, *Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Majapahit*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.

Oksimana Darmawan, *Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Minoritas Agama dan Aliran Kepercayaan (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara)*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Jakarta, Volume 4 Nomor 1, 2013

Putri Cipta Novitasari, *Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Pengawasan Aliran Sesat Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (Studi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat)*, Universitas Jember, 2019

Zainul Akmal, *Relevansi Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Insonesia Tahun 1945 Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara* Tesis, Universitas Islam Indonesia, Juni 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anthon Fathanudien, Akhmad Shodikin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman Agama, Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Dan Khonghucu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-019/A/ JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Pekawinan Dan Pelaporan Akta Yang di Terbitkan Oleh Negara Lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perubahan Identitas Perempuan Penghayat Terkait Kolom Agama Kartu Identitas Penduduk.